

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.¹ Bukti dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini diawali dengan hadirnya internet. Kehadirannya telah menciptakan dunia baru atau *cyberspace*, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata). Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, bahkan digunakan sebagai sarana untuk melakukan bisnis secara *online*. Akan tetapi, karena kemudahan untuk mengakses informasi dan komunikasi ini, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri dengan melakukan suatu kejahatan di dunia maya (*cybercrime*).

Cybercrime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.² Menurut Parker, *Cybercrime* adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah

¹ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm VII

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2012, hlm 3

memperoleh keuntungan.³ Seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu adanya tindak pidana penipuan secara *online*.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁴ Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan *online*. Arisan adalah pertemuan berkala (misal ebulan sekali dsb) dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.⁵ Tetapi kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan.⁶ Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung pengelola arisan (*owner*). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara bebas dengan memilih nomor urut yang disediakan oleh pengelola melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan *online*

³ Sitompul, Josua. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012. Hlm 25.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 17

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008. Jakarta: Pusat Bahasa. Hlmn 87.

⁶ Nadya Mulya, *The Untold Stories Of Arisan Ladies And Socialiters*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal 31

tentu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara *online* dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau *smartphone* melalui aplikasi seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook* dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan melimpah yang membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Di Indonesia telah banyak terjadi kasus penipuan arisan secara *online*, diantaranya terjadi di Kota Yogyakarta, dan Surabaya. Kasus penipuan arisan *online* di Yogyakarta, dilakukan seorang wanita berinisial G. Tersangka G awalnya menawarkan arisan yang dia kelola lewat media sosial. Dalam postingannya dia menyertakan link agar bisa berkomunikasi langsung lewat aplikasi *Whatsapp*. Namun ternyata arisan tidak berjalan lancar dan banyak member yang tadinya dijanjikan dapat untung dalam beberapa hari malah kehilangan uangnya. Hingga akhirnya terdapat beberapa korban yang melapor

ke polisi. Adapun total korbannya mencapai 208 orang dengan kerugian seuruhnya kurang lebih Rp 2 Miliar. Tersangka G dijerat Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Dan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.⁷

Kemudian di Kota Surabaya, kasus penipuan arisan *online* dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimana terdakwa Veni Putri Wari adalah admin penyelenggara arisan *online* yang membawahi admin-admin lain yang ada di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa menjalankan simpan pinjam dan arisan *online* dengan diendorse publik figur. Sehingga orang-orang berbondong-bondong tertarik mengikuti aridan *online*, meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Anggotanya ada sekitar 190 orang yang dibagi dalam 70 WA Grup. Pengungkapan kasus dimulai karena ada empat peserta arisan *online* yang melapor, karena merasa tertipu. Kerugian mencapai Rp 50 juta. Perputaran arisan *online* diakui terdakwa menacapai rp 4,2 miliar. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi

⁷ Tim Detikcom, “Penipuan Arisan *Online* Miliaran Dibongkar, Ratusan Orang Jadi Korban”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5774574/penipuan-arisan-online-miliaran-dibongkar-ratusan-orang-jadi-korban/amp>, pada tanggal 20 Oktober pukul 07.19 WIB.

Elektronik dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-⁸

Kasus yang sama terjadi di Kota Surabaya, berdasarkan hasil wawancara Bapak Bripka Danu Trianggoro, S.H., M.H selaku penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya bahwa seperti yang terlihat dalam kasus yang dialami Evri, awalnya 24 Juni 2020 mendapatkan tawaran penggantian arisan *online* oleh Alvira melalui pesan *Whatsapp*. Evri menemui saudari Alvira di rumah suaminya dan mereka bersepakat bahwa arisan tersebut benar adanya dengan iming-iming keuntungan yang besar. Alvira telah banyak mengirimkan beberapa pesan *Whatsapp* yang berisi pilihan item penggantian arisan dengan jumlah modal dan jumlah keuntungan, serta tanggal jatuh tempo pencairan arisan. Sebanyak 16× kali transfer modal telah Evri kirim ke Alvira dengan jumlah uang Rp. 172 juta. Dengan jumlah pengambilan modal ditambah keuntungan sebesar Rp. 274 juta. Dari uang modal tersebut yang masuk, hanya satu kali Evri memperoleh pencairan yaitu dengan modal Rp. 10 juta di bayar Rp. 17 juta untuk selanjutnya pencairan modal dan keuntungan sampai saat ini tidak dibayarkan. Setelah hari berikutnya ternyata arisan tersebut rame dan jadi perbincangan di kota Pamekasan Madura, bahwasannya arisan tersebut adalah arisan bodong yang tidak ada anggota atau pesertanya. Atas peristiwa tersebut Evri telah merasa ditipu oleh saudari Alvira, yang awalnya dengan lantang akan tanggung jawab, tapi sekarang mengelak dengan alasan tidak jelas dan Evri telah mengalami kerugian sebesar Rp. 274 juta

⁸ Pengadilan Negeri Surabaya, "Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

dengan rincian Rp. 172 juta uang modal dan Rp. 102 juta hasil yang dijanjikan. Atas peristiwa tersebut tersangka Alvira dijerat dengan Pasal Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Tahun	Laporan Masuk	Korban
2020	8 Kasus	40 Orang
2021	12 Kasus	102 Orang

Tabel 1.1

Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya⁹.

Data kasus penipuan arisan *online* yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, laporan masuk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban mencapai 40 orang dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan korban mencapai 102 orang. Mencermati kasus yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikan kejahatan dunia maya menjadi kian luas. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Namun, berbagai kasus tersebut memunculkan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penipuan arisan *online* seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesulitan.

⁹ Data Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui sejauh mana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* selaku pengayom masyarakat dalam rangka mencegah setiap kejahatan yang timbul dimasyarakat. Sehingga peneliti mengambil judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* di Kota Surabaya?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas terkait dengan upaya penegakan hukum

pidana bagi pelaku penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penegakan hukum pidana penipuan arisan *online* dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pada penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penegakan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Secara sederhana Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.¹⁰ Pengertian penegakan hukum dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Berjalannya prosedur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparaturnya penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengecaraan, dan pemasyarakatan.¹¹ secara konseptual maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

¹⁰ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlmn. 69

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hujum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 19

mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum meliputi kegiatan atau tindakan yang bersifat *preventif* (upaya pencegahan melalui sosialisasi, negoisasi, supervisi, nasehat dan sebagainya) dan tindakan *represif* (upaya penindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan sampai kepada penerapan sanksi administrative, perdata maupun pidana).¹²

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum pidana, penegakan hukum pidana dapat disamakan dengan penanganan dan penindakan. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan atran hukum dan perundang-undangan (dibidang hukum pidana).¹³

1.5.1.2 Ruang Lingkup Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Polrestabes Surabaya

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum

¹² Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-49

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal 109.

serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan UU Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Seperti kasus tindak pidana *cybercrime* yang sedang marak terjadi di Kota Surabaya saat ini, upaya penegakan hukum penipuan arisan *online* di Surabaya ditangani oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahapan pencegahan (*preventif*) dan tahap penindakan (*represif*).¹⁵ Semua tahapan penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari penyelidikan yaitu pengumpulan alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak yang terkait sampai dengan pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

¹⁴ Anton Tabah, 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, hlm. 33.

¹⁵ Jur. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 48-49.

1.5.2 Tindak Pidana Penipuan

1.5.2.1 Definisi Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). Menipu : mengenakan tipu muslihat, mengakali, memperdayakan.¹⁶ Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus.

Jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3,(Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm. 1199

merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur Objektif :

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat

terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

- a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan

bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak.

3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Unsur-Unsur Subjektif :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila

unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

1.5.3 Arisan Online

1.5.3.1 Definisi Arisan *Online*

Arisan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dimana ada penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara periodik.¹⁷ Sedangkan arti kata *Online* sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai guna menyebutkan pada saat terhubung dengan jaringan internet. Kemudian *online* juga berarti seluruh perbuatan yang dilaksanakan pada dunia maya. Jadi pengertian dari arisan *online* adalah arisan yang dilaksanakan melalui media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*) sebagai alat untuk berkomunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.¹⁸ Pada setiap kloter adalah orang-orang yang sama, maka dari itu kalau terdapat pihak yang dipertengahan sudah tidak sanggup atau menyerah maka hal tersebut pastinya memengaruhi pihak lainnya, pasalnya mereka yang bermain pada berbagai kloter guna menutupi pembayaran pada

¹⁷ Ira Dwi Mukarromah.. “Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP”, *Dinamika*, Vol.27 No. 1 (2021), 25.

¹⁸Erin, Sagung, Minggu Widyantara, 2021. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*. V(2):2, 297.

kloter lain. Arisan *online* dimainkan dengan perantara media sosial. Di mana diantara para peserta kemungkinan bisa saling kenal atau bisa juga tidak. Kemudian untuk mekanismenya bisa flat ataupun menurun, para peserta dapat memilih urutan dan nominal yang disanggupinya.¹⁹

1.5.3.2 Pihak-Pihak Arisan *Online*

Transaksi jual beli adalah sama saja dengan arisan yang berbasis *online* bedanya jika transaksi jual beli pelaksanaannya dilakukan di dunia nyata, sementara arisan *online* pelaksanaannya di dunia maya. Dalam arisan *online* juga terdapat para pihak yang mana pihak tersebut tidak bertemu secara langsung melainkan berhubungan melalui internet. Pihak-pihak yang masuk atau berpengaruh dalam pelaksanaan arisan *online* adalah sebagai berikut .²⁰

- a. Owner Arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain owner arisan adalah pengurus dalam arisan itu.

¹⁹ Priskila, Diana Lukitasari. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recidive*. V(3):2, 222.

²⁰ Ira Dwi Mukarromah.. “Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP”, *Dinamika*, Vol.27 No. 1 (2021), 26.

- b. Peserta Arisan merupakan seluruh pihak atau anggota yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan.
- c. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, karena pada transaksi dana arisan *online* ini peserta dengan owner arisan tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara melalui bank.
- d. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum dan dunia virtual.

Setiap pihak-pihak dalam arisan *online* memiliki hak dan kewajiban, di mana masing-masing pihak tersebut diwajibkan menjalankan apa yang telah disepakati bersama. Hal tersebut berguna untuk kepentingan bersama, supaya arisan *online* dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1.5.3.3 Jenis-Jenis Arisan *Online*

Saat ini arisan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari jenis maupun kegiatannya sendiri.²¹ Sesuai perkembangannya banyak jenis

²¹ Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup.", Jurnal Komunikasi, Vol.11, Nomor 1, Oktober 2016, hlm.19.

arisan *online* yang dipraktikkan dalam masyarakat. Berikut jenis-jenis arisan *online* :

- a. Arisan Menurun yaitu member atau anggota menyetor ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda tergantung nomor urut arisan. Cara kerja sistem arisan menurun adalah dengan membuat peserta yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang lebih besar daripada urutan peserta dibawahnya. Urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat namun mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan setoran yang besar. Sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih besar, mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.
- b. Arisan Duet yaitu arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal. Cara memulai arisan tersebut adalah pengelola membentuk grup duet di *Whatsapp* yang beranggotakan para peminjam dan pemodal. Setelah pemodal menyetorkan dana kepada pengelola, pengelola menyelaurkan dana kepada peminjam dengan nominal sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati

- bersama pengelola dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.
- c. Arisan *Flat* yaitu masing-masing anggota membayar dengan nominal yang sama kepada pengelola. Pembayaran dilakukan secara transfer. Anggota dari arisan bisa memilih urutan kapan menjadi pemenang sesuai dengan slot yang disediakan. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan pencairan dana sesuai dengan nomor urut peserta arisan *online* tersebut. Arisan *flat* memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir-akhir periode seolah menabung atau memberi pinjaman tanpa bunga.
- d. Arisan Tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Pemenang lelang didasarkan pada penawaran setoran yang paling tinggi. Arisan tembak dinilai lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa, karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, meski tak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.

1.5.3.4 Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*

Tindak penipuan yang saat ini sedang marak terjadi yaitu penipuan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti penipuan arisan *online*. Selain itu, dalam menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak penipuan *online* setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan oleh undang-undang.

1.5.3.5 Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*

Secara yuridis tindakanan penipuan arisan *online* merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

a. Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam

Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat (1) :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (I) :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan dengan “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” yang terdapat dalam pasal KUHP. Di dalam KUHP tindak pidana penipuan disebut secara langsung yaitu dengan kalimat “dihukum karena penipuan” dimana salah satu ciri dari penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan menurut UU ITE adalah “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”. Konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada tindak

pidana penipuan arisan *online* adalah kedua pasal dalam dua undang-undang tersebut saling mengesampingkan dan mengecualikan (*lex specialis derogat legi generalis*).²² Namun untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka kewenangan tersebut ada pada penegak hukum sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal tersebut.

1.5.4 Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

1.5.4.1 Definisi Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :²³

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatanPelaku kejahatan
- c. Modus kejahatan

²² Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup.", Jurnal Komunikasi, Vol.11, Nomor 1, Oktober 2016, hlm.20.

²³ Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 31.

d. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, maka cybercrime diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) *Cyberpiracy*: Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- 2) *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- 3) *Cyber vandalism*: Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.

1.5.4.2 Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Beberapa bentuk Kejahatan Dunia Maya (*cybercrime*), antara lain:²⁵

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan

²⁴ Abdul Wahidi dan M. Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refikka Aditama. Hlm. 45

²⁵ Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (cyber crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 51.

maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.

b. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system yang computerized.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau

sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Offence Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak system keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. *Carding*

Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

1.5.5 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya

1.5.5.1 Polrestabes Surabaya

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan No. 1, Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya mudah untuk dijangkau karena posisinya terletak di daerah Tugu Pahlawan, Bank Indonesia, dan Jembatan Merah. Polrestabes

Surabaya sendiri telah banyak mengalami perubahan nama. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang).²⁶

Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Jangkauan wilayah Polwiltabes dulunya sangat luas meliputi Polres Gresik dan Polres Sidoarjo, tetapi setelah berubah nama menjadi Polrestabes Surabaya kedua wilayah tersebut berdiri sendiri dan dibawah kendali langsung oleh Polda Jawa Timur. Sementara untuk KPPP Tanjuk Perak sendiri sampai saat ini masih ada.²⁷

1.5.5.2 Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya

Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, terdapat mengenai pengertian Satuan Reserse

²⁶ Putri Ashardhita, *Penegakan Hukum Pasal 4 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Oleh Polrestabes Surabaya*, Novum: Jurnal Hukum Vol.4 No.3, Juli 2017, Hlm. 6.

²⁷ Ibid

Kriminal dalam pasal tersebut dikatakan Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres yang berbeda di bawah kapolres.

Pasal 43 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan unsur pelaksanaan tugas pokok Satuan Reserse Kriminal. Dalam pasal tersebut, berbunyi:

- a. Satreskrim sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- b. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Pasal 43 ayat 3 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor dijelaskan fungsi Satuan Reserse Kriminal. Dalam pasal tersebut, berbunyi:

Pasal 43 ayat (3): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta indentifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pengindetifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

1.5.5.3 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Resmob Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya diharapkan agar pejabat dapat bekerja sesuai dengan bidang hukum yang akan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan, yang mana akan dijelaskan pada uraian di

bawah ini. Adapun tugas pokok dan fungsi Unit Reserse *Mobile* (Resmob) Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya, yaitu:²⁸

- a. Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- b. Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan instansi lintas sektoral.
- d. Mengkoordinir dan *memback-up* baik bimbingan taktis dan teknis Unit Reskrim Polsek dalam rangka unkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang Unit Resmob.

²⁸ http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/13_unit_resmob diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 14.59 WIB.

- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara Unit Resmob dan kinerja anggota secara berkala.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.²⁹ Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Pendekatan yang dilakukan penulis ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*.

1.6.2 Sumber Data

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Surabaya.
- b. Data sekunder yaitu bahan memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan membantu analisi serta memahami bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan bahan sekunder yang berhubungan.³⁰
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Teknologi.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian,³¹ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain

³⁰ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

³¹ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 106

yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Untuk memudahkan dalam menghimpun data-data dan fakta dilapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknik antara lain:

1. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.³² Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah metode observasi partisipatif, dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan

³² W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2002), hlm.116.

yang ada di lapangan tentang proses penegakan hukum bagi pelaku penipuan arisan *online* di Polrestabes Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.³³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait langsung dengan proses penegakan hukum bagi pelaku penipuan arisan *online* di wilayah hukum Polrestabes Surabaya yaitu Bapak Bripka Danu Trianggoro, S.H., M.H selaku penyidik Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

³³ Imam Gunawan, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 143

1.6.4 Metode Analisa Data

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif dimana peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.³⁴ Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁵

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai penelitian yaitu Polrestabes Surabaya, yang beralamat di Jalan Sikatan No.1, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Agustus sampai bulan November 2021. Diawali dengan tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, penulisan penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

1.6.6 Sistematika Penulisan

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.hlm 183.

³⁵ *Ibid.* Hlm 192

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul “**UPAYA PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DI UNIT RESMOB SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA**” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (Empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian empiris.

Bab Kedua, membahas tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan secara *online* di Kota Surabaya. Sub bab pertama membahas bentuk-bentuk penipuan arisan secara *online* yang sering terjadi di Kota Surabaya. Sub bab kedua membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan secara *online* di Kota Surabaya.

Bab Ketiga, membahas upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan secara *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dalam bab ini di bagi menjadi dua bagian sub

bab, sub bab yang pertama membahas mengenai upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan secara *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Sub bab kedua membahas kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan secara *online* di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Bab keempat, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.